

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Magetan, 06 Januari 1992 (umur 31) tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Hermawan, S.H., Advokat pada kantor hukum Hendrik H. Simanungkalit dan Rekan, beralamat di Perum Banyu Biru Permai Blok D 17, Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor: 2678/K/2023, tanggal 29 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 September 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding yang dahulu disebut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. Dibacakan pada tanggal 21 September 2023 menjadi sebagai berikut.

#### MENGADILI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding yang dahulu disebut Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Terbanding yang dahulu disebut Pengugat untuk membayarkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung pada perkara NO. <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tertanggal 21 September 2023 .
3. Menjatuhkan talak Bai'n Sughro dari Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;
4. Terbanding menolak sepenuhnya untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebankan biaya perkara ini kepada pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 25 Oktober 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 Oktober 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: 3343/PAN-PTA.W10-A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 6 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 September 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pemanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pemanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak terwujud, oleh karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, Berita Acara

Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Cerai Gugat dengan dalil gugatan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, karena sejak bulan November 2022 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Pemanding tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah/ekonomi dan tidak memberi nafkah yang layak terhadap keluarga;
- Bahwa Pemanding kurang perhatian terhadap kebutuhan sandang dan pangan, selain itu Pemanding kurang menghargai Terbanding sebagai istri yang sudah berusaha untuk mengurus rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas, sehingga antara Terbanding dengan Pemanding berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2023, Pemanding meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sejak itu antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Pemanding telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki

kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah dan juga telah dilakukan upaya perdamaian oleh saksi Pemanding, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemanding merasa sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, maka Pemanding dalam jawabannya dalam sidang tanggal 6 November 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil Terbanding yang berkaitan dengan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, gugatan cerai ini diajukan oleh Terbanding adalah sebagai akibat dari Pemanding diberhentikan oleh orang tua (ibu Terbanding) untuk tidak bekerja lagi bersama di toko plastik milik orang tua Terbanding dan menyuruh Pemanding meninggalkan rumah kediaman orang tua Terbanding dan tidak tinggal lagi bersama mereka, tetapi pada pokoknya Pemanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak yang berperkara dan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Terbanding dan 2 (dua) orang saksi dari Pemanding, maka telah terungkap fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, Terbanding tetap di tempat kediaman bersama dan Pemanding pulang ke rumah orang tuanya dan berbagai upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan maupun melalui Mediator, disamping itu atas permintaan saksi Pemanding dengan cara Majelis Hakim Tingkat Pertama menunda persidangan dan memberi kesempatan kepada para

saksi Pembanding tersebut untuk mengupayakan perdamaian, namun semua upaya perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil, Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding serta tidak bersedia lagi hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, dimana antara suami istri sejak Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sehingga keduanya juga tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahny Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut mustahil dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).* Bahwa kondisi rumah tangga seperti ini jika tetap dipertahankan maka akan menjadi siksaan bagi Terbanding, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk keduanya;

Menimbang, bahwa atas niat baik Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding guna untuk kebaikan bagi anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai niat baik yang luhur dan mulia tersebut mengingat memang rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai. Namun karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai

harapan yang luhur tersebut sulit diwujudkan, karena sejak November 2022 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang berlanjut antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa betapapun beratnya bagi Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, namun karena sikap Terbanding bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pembanding, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada mashlahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Sibai dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهمايكن اسباب هذاالنزاع خطيرا اوتافها فإنه

من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”* dan sesuai pula dengan dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang diawali dengan pertengkaran dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal, kemudian tidak saling memedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk jadi alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang kaedah hukumnya bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat (Terbanding) yang mohon diceraikan dengan Tergugat (Pemanding) dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang dikemukakan dalam memori bandingnya pada prinsipnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban

Pembanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu masalah nafkah/ekonomi yang menyebabkan terjadinya perselisihan, ternyata Terbanding sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pembanding, kondisi demikian akan sulit terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding tersebut lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan, begitu pula dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas juga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- 
- Jumlah : Rp150.000,00

